



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37
TAHUN 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282));
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1990.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, diubah lagi sebagai berikut:

1. Pada Pasal 5 huruf c ditambah ketentuan yang dijadikan angka iii yang berbunyi sebagai berikut:

"iii. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut KPPSLN."
2. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 27a yang terdiri dari 4 ayat dan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27a

- (1) Untuk keperluan Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dapat menetapkan Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi setingkat dengan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam wilayah Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk PANTARLIH.
- (3) Kepala Desa/Lurah dari Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PANTARLIH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Pembentukan, susunan dan tata kerja PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28."
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(3) Setelah PANTARLIH dibubarkan, Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/ Ketua PANTARLIH dan Sekretaris PANTARLIH ditetapkan menjadi Pembantu Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pembantu PPS."

"Pasal 34a

4. Pada Bab II Bagian Kesembilan ditambah satu pasal baru, yakni Pasal 34 a, yang terdiri dari 3 ayat dan berbunyi sebagai berikut:
- (1) KPPSLN dibentuk dengan Keputusan Ketua PPLN atas usul Ketua PPSLN.
- (2) Tugas KPPSLN adalah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPSLN.
- (3) Anggota KPPSLN termasuk Ketuanya, terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPSLN."

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PPLN, PPSLN, dan KPPSLN harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. WNRI...
 - a. WNRI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. cakap menulis dan membaca huruf latin;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. penduduk wilayah kerja Panitia yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK, PPLN, PPSLN, dan KPPSLN diambil sumpah/janji."
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: